



**PUTUSAN**

Nomor : 49/PDT/2012/PT.PALU

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara antara : -----

**AMILUDDIN**, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Mangga No. 96, Desa Labuan Lelea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili kuasanya **SJAIFUDDIN SYAM, SH. dan JABAR ANURANTHA DJAAFARA, SH.** keduanya Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum SJAIFUDDIN SYAM, SH. & REKAN, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto No. 65 B Palu, RT/RW 006 /002 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di bawah Register Nomor: 35/SK/2012, tertanggal 30 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** ; -----

**M e l a w a n**

1. **Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah**, berkedudukan di Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat I ; -----
2. **ROSDIANA HASAN**, beralamat di Jalan Pipit No. 18 Palu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat II ; -----

Halaman 1 dari 7 halaman  
Putusan No. 49/PDT/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **EMMY BORMAN**, beralamat di Jalan Pipit No. 16 Palu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat III ; -----
4. **ASNANI RUSNO**, beralamat di Jalan Ahmad Yani (Hotel Pahmil Palu) No. 60, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Tergugat IV ; -----
5. **Drs. MUZAKIR LAMALENGKA**, beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 28 Palu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Tergugat V --
6. **HERLINA POLINURPATI**, beralamat di Jalan Patimura (Hotel Manguni) No. 18 Palu, Kelurahan Lolu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat VI ; -----
7. **HANS KINDANGAN**, beralamat di Jalan Dewi Sartika, Lorong Sekunder II disamping rumah No. 80 E, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat VII ; -----
8. **RIDWAN SAID MADARAYU**, beralamat di Jalan Sungai Moutong No. 15 Palu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Tergugat VIII;
9. **INDAH SAID MADARAYU**, beralamat Jalan Sungai Moutong No. 15 Palu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Tergugat IX ; -----
10. **Drs. TARIBA KAMBA**, beralamat di Jalan Una-una No. 1 Palu, Kelurahan Lolu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat X ; -----
11. **Drs. BUNDU BUNDRE**, beralamat di Jalan Gunung Loli No. 16 Palu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Tergugat XI ; -----
12. **YOHANES BANDO**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Lorong 4 No. 16 Palu, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Tergugat XII ; -----
13. **NOTARIS & PPAT ANAND UMAR ADNAN, SH., MH.**, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 1 Palu, Kota Palu, sebagai Tutut Tergugat I ; -----

Halaman 2 dari 7 halaman  
Putusan No. 49/PDT/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14. Kantor Pertanahan Kota Palu**, beralamat di Jalan Kartini, Kota Palu,  
sebagai Turut Tergugat II, Selanjutnya disebut **PARA TERBANDING /**  
**PARA TURUT TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT/ PARA TURUT**  
**TERGUGAT ; -----**

**Pengadilan Tinggi tersebut : -----**

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam  
salinan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 61/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 24  
April 2012 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;  
-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.781.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

-----Membaca Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Palu  
kepada Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Tergugat II s/d  
Tergugat XII masing-masing tanggal 09, 10 dan 14 Mei 2012 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu ; -----

Halaman 3 dari 7 halaman  
Putusan No. 49/PDT/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Akta pernyataan permohonan Banding No. 61/Pdt.G/2011/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa, pada tanggal 07 Mei 2012 Penggugat tersebut diatas melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing tanggal 09, 10 dan 14 Mei 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2012, dan telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing tanggal 11 Juni 2012, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Judex factie/ Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum secara sewajarnya, dimana menurut hukum, Bank yang menjadi kreditur tidak boleh membeli Obyek jaminan Kredit karena hal tersebut telah melanggar UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pebankan pada Bab V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 29 ayat 4 dan ayat 5 serta sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUH Perdata dimana pihak pertama dan pihak kedua telah berkehendak membuat perjanjian. -----
- Bahwa pertimbangan Judex factie / Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sangat tidak adil dalam memeriksa berita acara hasil persidangan, sebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dikarenakan para Tergugat telah melanggar hukum acara perdata dalam hal proses atau mekanisme didalam melakukan suatu peralihan suatu hak milik Penggugat ; -----

Halaman 4 dari 7 halaman  
Putusan No. 49/PDT/2012/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya, obyek sengketa yang dulunya dijadikan Obyek jaminan Kredit oleh orang tua Penggugat dibeli oleh Terbanding I (seakan-akan dibeli) hal tersebut telah dibantah oleh Penggugat dengan mengajukan Pernyataan Tertulis dari Nanro Daeng Paca selaku Pemilik SHM No. 16 Tahun 1977 pada saat dipersidangan memberikan alat bukti P.9 berupa Surat Pernyataan Tertulis yang intinya Nanro Daeng Paca selaku Pemilik SHM No. 16 Tahun 1977 tidak pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada H.A. Tadjuddin Ralla untuk menjual tanah di Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan ; -----
- Bahwa Kredit yang menjadi tanggung jawab Orang Tua Penggugat telah dilunasi, berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan No. 836/BPD/IX/1983 tanggal 25 Agustus 1983 yang dibuat oleh Terbanding I selaku Bank Kreditur;
- Bahwa Turut Terbanding I tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi ke hadapan persidangan, hal tersebut semakin menguatkan dalil-dalil Penggugat, sebab Turut Terbanding I selaku Notaris /PPAT tentunya menyimpan Minuta Asli penyerahan dari orang Tua Penggugat kepada Terbanding I atau Surat Kuasa Asli dari Orang Tua Penggugat, hal tersebut menyiratkan bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan oleh Turut Terbanding guna melindungi dirinya sendiri maupun guna melindungi Terbanding I dan para Terbanding lainnya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat maupun kepada para Terbanding/para Turut Terbanding semula para Tergugat / para Turut Tergugat telah diberikan

Halaman 5 dari 7 halaman  
Putusan No. 49/PDT/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sebagaimana ternyata dari Relas  
pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 11 Juni 2012  
dan 27 Agustus 2012 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula  
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara  
sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan  
banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh  
oleh Pemanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak  
ditemukan fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri  
tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis  
Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan  
Tinggi telah mempelajari dan meneliti berkas perkaranya, baik dari gugatan  
Penggugat maupun jawaban para tergugat dan Turut Tergugat, bukti-bukti surat,  
saksi-saksi yang diajukan Penggugat, berita acara sidang, pertimbangan hukum  
Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa  
pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat  
dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya  
pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan  
sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----

Halaman 6 dari 7 halaman  
Putusan No. 49/PDT/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 April 2012 No. 61/Pdt.G/2011/PN.PL tersebut harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;  
-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 April 2012 No. 61/Pdt.G/2011/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 01 Nopember 2012** oleh kami **AGUS HERJONO, SH.** selaku Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **H. EDY TJAHJONO, SH.M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 02 Oktober 2012 No. 49/PDT/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 05 Nopember 2012** dalam sidang

Halaman 7 dari 7 halaman  
Putusan No. 49/PDT/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. ....

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

**SUCIPTO, SH.**

**AGUS HERJONO, SH.**

TTD.

**H. EDY TJAHJONO, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

TTD.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.**

### Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Leges .....	Rp.	3.000,-
3. Meterai .....	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp.	<u>136.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,-

